

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Definisi Perlindungan Hukum

Secara terminologis, *perlindungan hukum* merupakan perpaduan antara dua konsep, yaitu *perlindungan* dan *hukum*. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak warga negara melalui aturan hukum yang berlaku, guna menjamin adanya rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap individu. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum yang haknya dilanggar agar tidak mengalami perlakuan sewenang-wenang serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya<sup>23</sup>.

Secara konseptual, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang adil dan berkeadilan.<sup>24</sup> Perlindungan ini bertujuan memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta pemulihan bagi individu yang mengalami pelanggaran hak. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga sebagai kewajiban negara untuk memastikan norma tersebut dilaksanakan secara efektif dalam praktik.

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm.54

<sup>24</sup> Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparaturnegara maupun pihak lain melalui instrumen hukum yang tersedia<sup>25</sup>. Menurutnya, perlindungan hukum harus diwujudkan secara konkret, tidak berhenti pada tataran normatif. Dalam hal pelanggaran hukum telah terjadi, Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum rehabilitatif, yaitu perlindungan yang berorientasi pada pemulihan hak, martabat, serta kondisi fisik dan psikis korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat<sup>26</sup>.

Prinsip perlindungan hukum tersebut sejalan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan. Ketentuan konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan aktif kepada setiap warga negara yang berada dalam kondisi rentan akibat pelanggaran hukum.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban diatur secara khusus dalam Undang-

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>27</sup> Kedua regulasi tersebut mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan sementara, layanan kesehatan, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta restitusi dan kompensasi. Perlindungan ini tidak hanya ditujukan untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Relevansi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dalam penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap perlindungan rehabilitatif. Dalam kasus KDRT fisik yang mengakibatkan luka berat, dampak kekerasan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, ketergantungan ekonomi, dan kerentanan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dimaknai secara komprehensif, mencakup perawatan medis, pemulihan psikis, pendampingan hukum, serta jaminan keamanan dari ancaman pelaku, sebagaimana diamanatkan dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan analisis untuk menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT yang

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

mengakibatkan luka berat bagi korban, sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, khususnya pada aspek pemulihan korban.<sup>28</sup>

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

### a. Perlindungan Sementara dari Kepolisian

Perlindungan sementara dari kepolisian merupakan bentuk nyata perlindungan hukum pada tahap awal penanganan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang sekaligus sebagai upaya awal pemulihan kondisi korban. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan aktif yang diberikan negara guna melindungi hak-hak individu sejak dini, khususnya ketika individu berada dalam posisi rentan.<sup>29</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan sementara diatur secara tegas dalam Pasal 16 UU PKDRT yang mewajibkan kepolisian memberikan perlindungan kepada korban paling lambat 1 x 24 jam sejak menerima laporan atau mengetahui adanya peristiwa KDRT. Perlindungan

---

<sup>28</sup> Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

tersebut diberikan paling lama selama tujuh hari dan bertujuan menjamin keselamatan korban, baik secara fisik maupun psikis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melalui aparat kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk bertindak cepat dan responsif dalam melindungi korban, terutama istri yang mengalami luka berat akibat KDRT.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan sementara tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup dukungan multidisipliner. Pasal 17 UU PKDRT memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Kerja sama ini dimaksudkan agar korban memperoleh perlindungan yang bersifat komprehensif, mencakup kebutuhan medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan perlindungan hukum kuratif menurut Hadjon, yang menekankan pentingnya pemulihan hak dan martabat korban setelah terjadinya pelanggaran.

Selain itu, kepolisian juga berkewajiban memberikan informasi yang jelas kepada korban mengenai hak-haknya serta prosedur hukum yang dapat ditempuh. Pasal 18 UU PKDRT menegaskan bahwa korban berhak mengetahui layanan perlindungan dan pendampingan yang tersedia. Pemberian informasi ini berfungsi untuk memperkuat posisi korban dalam proses hukum dan mencegah terjadinya viktimisasi

lanjutan akibat ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya. Transparansi informasi menjadi bagian penting dari perlindungan hukum yang berkeadilan dan berperspektif korban.

Lebih lanjut, Pasal 20 UU PKDRT mengatur kewajiban kepolisian untuk memperkenalkan identitas petugas yang menangani perkara kepada korban. Ketentuan ini bertujuan membangun rasa aman dan kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum serta menjaga martabat kemanusiaan korban selama proses penanganan perkara berlangsung. Sikap profesional dan sensitif dari kepolisian menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan sementara, khususnya dalam kasus KDRT yang menyebabkan luka berat.

Dengan demikian, perlindungan sementara dari kepolisian merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan kekerasan lanjutan, tetapi juga sebagai langkah awal pemulihan kondisi korban. Dalam konteks teori Philipus M. Hadjon, perlindungan sementara mencerminkan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan kuratif secara terpadu, guna memastikan bahwa hak, keselamatan, dan martabat istri sebagai korban KDRT tetap terlindungi sejak tahap awal proses hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

## b. Perlindungan Hukum Rehabilitatif

Perlindungan rehabilitatif merupakan bentuk perlindungan yang berfokus pada pemulihan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi Istri sebagai korban KDRT setelah mengalami kekerasan.<sup>31</sup> Bagi Istri sebagai korban KDRT dengan luka berat, perlindungan ini meliputi perawatan medis intensif, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman, dan bantuan sosial. Tenaga medis berperan dalam memberikan perawatan dan menerbitkan *visum et repertum*, yang menjadi dasar pembuktian unsur luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Menurut Arif Gosita, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa Istri sebagai korban KDRT memperoleh pemulihan menyeluruh agar mampu melanjutkan kehidupan tanpa trauma yang berkelanjutan. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Istri sebagai korban KDRT memberikan dasar bagi Istri sebagai korban KDRT untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis, psikologis, restitusi, maupun kompensasi melalui LPSK.<sup>32</sup> Bagi Istri sebagai korban KDRT luka berat, layanan rehabilitatif ini memiliki karakter wajib, bukan pilihan,

---

<sup>31</sup> Khaidira, T., & Yusuf, H. 2025. *Perlindungan Hukum Bagi Istri Istri sebagai korban KDRT Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Rehabilitasi Dan Ganti Rugi Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 2(5), 9321-9341.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

karena kondisi fisiknya membutuhkan perawatan lanjutan, sementara kondisi psikisnya harus dipulihkan untuk mencegah trauma berkepanjangan.

Penanganan rehabilitatif lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 39, yang menyebutkan bahwa layanan pemulihan Istri sebagai korban KsDRT dapat diberikan oleh relawan pendamping, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan pembimbing rohani.<sup>33</sup> Pendampingan ini bertujuan mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial Istri sebagai korban KDRT secara bertahap, sehingga mereka mampu memulihkan kehidupannya setelah mengalami kekerasan.

UU PKDRT juga menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam proses pemulihan Istri sebagai korban KDRT. Pasal 40 mewajibkan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sesuai dengan standar profesi. Pemeriksaan tersebut tidak hanya mencakup cedera fisik, tetapi juga aspek psikis Istri sebagai korban KDRT, mengingat kekerasan dalam rumah tangga sering menimbulkan trauma yang mendalam.<sup>34</sup> Setelah pemeriksaan, tenaga kesehatan berkewajiban memberikan perawatan dan tindakan rehabilitatif yang

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 39.

<sup>34</sup> Ibid., Pasal 40.

dibutuhkan Istri sebagai korban KDRT, termasuk perawatan intensif bila Istri sebagai korban KDRT mengalami luka berat.

Sejalan dengan itu, Pasal 41 memberikan amanat kepada pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk memberikan edukasi kepada Istri sebagai korban KDRT. Edukasi ini mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak Istri sebagai korban KDRT, mekanisme hukum yang tersedia, serta langkah-langkah untuk membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri Istri sebagai korban KDRT.<sup>35</sup> Pelayanan edukatif tersebut memiliki tujuan utama untuk memperkuat kondisi mental Istri sebagai korban KDRT dan membantu mereka kembali stabil secara emosional setelah mengalami tindak kekerasan.

Dengan demikian, perlindungan kuratif dan rehabilitatif dalam UU PKDRT menunjukkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai profesi dan lembaga. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemulihan Istri sebagai korban KDRT merupakan bagian integral dari perlindungan hukum, di mana upaya penyembuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual saling melengkapi untuk mengembalikan hak dan martabat Istri sebagai korban KDRT secara utuh.

---

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 41.

## **B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Luka Berat**

### **1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kekerasan diartikan sebagai “*perbuatan atau tindakan yang menggunakan tenaga fisik atau kekuatan untuk memaksa, menindas, atau menyakiti orang lain.*”<sup>36</sup> Dengan demikian, kekerasan dipahami sebagai suatu bentuk tindakan agresif yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan sesuai prinsip pembuktian dalam hukum pidana.<sup>37</sup> Pengertian kekerasan secara umum tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan melalui penggunaan kekuatan atau paksaan. Tidak setiap perbuatan kekerasan diperlakukan secara sama, karena klasifikasi tindak pidana kekerasan ditentukan oleh karakteristik hubungan antara pelaku dan korban serta ruang terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kekerasan perlu dilihat lebih lanjut dalam konteks khusus, yakni kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang memiliki pengaturan dan konsekuensi hukum tersendiri sebagai delik khusus.

---

<sup>36</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 2016.

Salah satu unsur yang membedakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan tindak pidana kekerasan pada umumnya adalah adanya unsur lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi hubungan suami, istri, dan anak; orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, atau adopsi yang menetap dalam satu rumah; serta pekerja rumah tangga yang tinggal bersama. Keberadaan unsur ini bersifat konstitutif, sehingga suatu perbuatan kekerasan hanya dapat dikualifikasikan sebagai KDRT apabila dilakukan dalam relasi domestik tersebut. Dengan demikian, tidak setiap kekerasan fisik dapat langsung dikenai ketentuan UU PKDRT, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban sebagai dasar penerapan delik khusus KDRT.

Pemahaman kekerasan secara umum tersebut kemudian menjadi landasan awal untuk menempatkan kekerasan dalam kerangka hukum positif. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan agresif secara faktual, tetapi harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengertian kekerasan perlu ditinjau lebih lanjut dalam perspektif hukum pidana Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan khusus yang mengatur kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks hukum pidana Indonesia,

Pasal 89 KUHP memberikan pengertian mengenai kekerasan sebagai *“perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, yang mengakibatkan orang lain menjadi tidak berdaya atau terancam.”*<sup>38</sup> Artinya, tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik akibat penggunaan kekuatan tubuh termasuk dalam kategori kekerasan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum kekerasan dalam KUHP sepanjang perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, tepatnya Pasal 1 ayat (1), kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai: *“Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*<sup>39</sup>

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, kekerasan merupakan tindakan yang memiliki dampak negatif bagi individu dan masyarakat, terutama kekerasan fisik yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar hak dasar seseorang atas

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

rasa aman dan integritas tubuhnya.<sup>40</sup>Dari sudut pandang kriminologi, setiap bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis pada Istri sebagai korban KDRT merupakan perilaku menyimpang yang harus ditanggulangi melalui instrumen hukum pidana.

Lebih lanjut, penelitian Sri Wiyanti Eddyono dari Jurnal HAM Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa sebagian besar kasus KDRT di Indonesia merupakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Eddyono menilai bahwa KDRT adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993.<sup>41</sup>

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan sebagai tindakan melanggar hukum yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau sosial terhadap anggota keluarga, di mana perempuan dan anak-anak merupakan Istri sebagai korban KDRT yang paling sering mengalami kekerasan tersebut.<sup>42</sup>Negara melalui UU PKDRT memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, mencegah, dan menindak pelaku KDRT, serta memulihkan kondisi Istri sebagai korban

---

<sup>40</sup> Santoso, T. & Zulfa, E. A. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>41</sup> Eddyono, S. W. 2017. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 123–140.

<sup>42</sup> Subroto, J. 2023. *Kekerasan dalam rumah tangga*. Bumi Aksara.

KDRT melalui pendekatan hukum yang berkeadilan dan berperspektif Istri sebagai korban KDRT.

Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai tingkat keparahan, mulai dari tindakan yang menimbulkan rasa sakit ringan hingga perbuatan yang mengakibatkan luka berat. Perbedaan tingkat keparahan ini menjadi penting dalam hukum pidana, karena menentukan klasifikasi tindak pidana, alat bukti yang diperlukan, serta berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat memperoleh pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2. Luka Berat

Secara bahasa, luka berat dapat dipahami melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KBBI mendefinisikan *luka* sebagai “cedera atau kerusakan pada tubuh akibat benturan, sayatan, atau sebab lain,” sedangkan kata *berat* berarti “tidak ringan; parah; serius.”<sup>43</sup> Dengan demikian, luka berat secara sederhana dapat dimaknai sebagai cedera pada tubuh yang bersifat serius dan menimbulkan dampak yang tidak ringan terhadap kondisi fisik seseorang.

---

<sup>43</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana, pengertian luka berat tidak hanya dilihat dari sisi bahasa, melainkan ditentukan berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

*“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”<sup>44</sup>*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa luka berat dalam konteks KDRT dipahami sebagai akibat kekerasan fisik yang menimbulkan penderitaan serius terhadap korban, yang tingkat keparahannya melebihi luka ringan dan harus dibuktikan secara medis melalui *visum et repertum*.<sup>45</sup>

Secara yuridis, kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat dalam lingkup rumah tangga diatur secara tegas dalam Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang kekerasan fisik dengan akibat luka berat sebagai bentuk KDRT yang memiliki dampak serius terhadap keselamatan dan martabat korban,

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>45</sup> Hamzah, A. 2018. *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

sehingga memerlukan penanganan dan perlindungan hukum yang lebih intensif dibandingkan kekerasan fisik biasa.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai unsur kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat. Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut menjadi penting untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, sekaligus untuk menegaskan dasar yuridis perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami luka berat.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada tindak pidana KDRT yang menyebabkan luka berat terhadap Istri sebagai korban KDRT. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Subjek hukum (pelaku): setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap anggota keluarganya;
- b. Objek (Istri sebagai korban KDRT): anggota keluarga, terutama istri, yang menjadi Istri sebagai korban KDRT kekerasan fisik;
- c. Perbuatan: tindakan menggunakan kekuatan fisik yang menyebabkan luka berat pada Istri sebagai korban KDRT;
- d. Akibat hukum: timbulnya penderitaan serius, cacat, atau kondisi medis berat yang dibuktikan melalui *visum et repertum*;

- e. Kesalahan (*mens rea*): pelaku melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau setidaknya mengetahui akibat dari perbuatannya.<sup>46</sup>

Unsur luka berat dalam hukum pidana harus dibuktikan dengan alat bukti medis berupa *visum et repertum*.<sup>47</sup> Menurut Andi Hamzah, untuk membuktikan unsur “luka berat”, diperlukan bukti medis yang sah dari pihak berwenang seperti dokter forensik, karena luka berat merupakan akibat hukum yang menimbulkan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan luka ringan.<sup>48</sup>

Selain itu, unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi penting karena sebagian besar kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi akibat adanya niat untuk melukai atau menghukum pasangan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, kesalahan dapat berbentuk kelalaian (*culpa*) apabila pelaku tidak bermaksud melukai secara berat, tetapi perbuatannya menimbulkan akibat yang demikian.<sup>49</sup> Penekanan pada unsur luka berat menjadi relevan karena konsekuensi hukumnya tidak hanya pada beratnya ancaman pidana, tetapi juga pada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih intensif kepada korban.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>47</sup> Gagundali, D. N. 2017. *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Administratum*, 5(9).

<sup>48</sup> Hamzah, A. 2019. *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>49</sup> Chazawi, A. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU PKDRT<sup>50</sup>. Secara umum, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### a. Kekerasan Fisik

- 1) Tindakan penyiksaan atau penganiayaan terhadap anggota keluarga;
- 2) Perundungan atau pemukulan yang mengakibatkan luka pada tubuh Istri sebagai korban KDRT;
- 3) Pemerkosaan dalam lingkungan rumah tangga, antara lain:
  - (a) Suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
  - (b) Ayah kandung atau ayah tiri terhadap anak perempuan, baik anak kandung maupun anak tiri;
  - (c) Suami terhadap saudara ipar atau anggota keluarga lainnya.

#### b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- 1) Melakukan fitnah atau menuduh tanpa dasar;

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- 2) Mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan dan merendahkan martabat Istri sebagai korban KDRT;
- 3) Mengancam untuk menceraikan atau meninggalkan pasangan;
- 4) Mengasingkan istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dari lingkungan sosialnya

c. Kekerasan Seksual

- 1) Tidak memenuhi kebutuhan batin pasangan;
- 2) Memaksa istri melakukan hubungan seksual tanpapersetujuan;
- 3) Memaksa hubungan seksual ketika istri sedang sakit atau berhalangan;
- 4) Memaksa istri melakukan tindakan seksual yang merendahkan, misalnya meniru perilaku prostitusi.

d. Ekonomi

- 1) Tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan/atau anak;
- 2) Menggunakan kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan kehidupan istri;
- 3) Memaksa istri bekerja dengan tujuan menguasai pendapatannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. 2023. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275-291.

Moerti Hadiati Soeroso menjelaskan bahwa klasifikasi ini penting untuk menentukan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi korban<sup>52</sup>.

### C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 1. Definisi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara terminologis, Korban (*victim*) adalah seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan orang lain yang melanggar hukum<sup>53</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan korban KDRT, Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa: "*Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.*"

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 angka (3) juga menyatakan korban KDRT adalah: "*Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.*"

korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam penelitian ini adalah Istri sebagai korban KDRT langsung merupakan individu yang secara langsung mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam konteks ini, yang

---

<sup>52</sup> Soeroso, M. H. 2016. *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>53</sup> Waluyo, B. 2022. *Vitkimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

dimaksud biasanya adalah istri karena berada dalam posisi rentan dalam struktur rumah tangga.<sup>54</sup>

Secara konseptual, korban kekerasan dalam rumah tangga berada dalam posisi yang sangat rentan karena mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam relasi personal yang bersifat tertutup. Kerentanan tersebut tidak hanya muncul dari tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku, tetapi juga dapat diperparah oleh respons lingkungan sosial dan proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Perspektif viktimologi memandang bahwa dalam kasus kekerasan domestik, korban terutama istri—sering menghadapi beban berlapis berupa stigma sosial, ketergantungan ekonomi, serta relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, yang pada akhirnya melemahkan posisi korban dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum secara efektif.<sup>55</sup>

Lebih lanjut, dalam konteks penegakan hukum, korban KDRT berpotensi mengalami viktimisasi ganda (*double victimization*), yaitu kondisi ketika penderitaan korban tidak berhenti pada peristiwa kekerasan, tetapi berlanjut melalui proses hukum yang berlarut, pendekatan yang

---

<sup>54</sup> Manullang, S., & Yusuf, H. 2024. Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1022-1035.

<sup>55</sup> Walklate, S. 2016. *Reframing criminal victimization: Finding a place for vulnerability and resilience*. *Theoretical Criminology*, 15(2), 179–194.

menghakimi, atau kegagalan aparat dalam memberikan perlindungan yang cepat dan memadai.<sup>56</sup>Situasi tersebut menunjukkan bahwa korban KDRT memerlukan perlakuan hukum yang bersifat khusus dan berperspektif korban. Oleh karena itu, negara berkewajiban tidak hanya mengakui status korban secara normatif, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak istri sebagai korban KDRT melalui mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif, yang selanjutnya akan dibahas dalam subbab mengenai hak istri dalam rumah tangga dan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **2. Hak Istri dalam Rumah Tangga**

Pada dasarnya, hak istri dalam rumah tangga telah dijamin terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat<sup>57</sup>. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif istri tidak ditempatkan sebagai pihak yang lebih rendah, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, penghormatan, dan perlakuan yang adil dalam relasi perkawinan.

---

<sup>56</sup> Payne, B. K. 2019. *Crime and victimization: A sociological introduction*. Sage Publications.

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

Selanjutnya, Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain<sup>58</sup>. Norma ini mengandung implikasi bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat, merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban perkawinan dan hak dasar istri sebagai pasangan yang sah.

Apabila dalam hubungan perkawinan terjadi kekerasan, maka perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU ini memberikan pengakuan tegas bahwa istri merupakan pihak yang rentan menjadi korban dan karenanya berhak memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, serta pemulihan akibat tindak kekerasan<sup>59</sup>. Dalam konteks ini, hak istri sebagai korban tidak hanya dipahami sebagai bagian dari relasi keluarga, tetapi sebagai hak hukum yang dijamin negara.

Berdasarkan UU PKDRT dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, istri yang mengalami KDRT, termasuk yang mengakibatkan luka berat, memiliki sejumlah hak utama, antara lain:

---

<sup>58</sup> Ibid., Pasal 33.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Hak atas perlindungan keamanan, yaitu perlindungan dari ancaman pelaku melalui perlindungan sementara dari kepolisian, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, serta penempatan di rumah aman (*shelter*) apabila diperlukan.<sup>60</sup>
- b. Hak atas informasi dan kepastian prosedur hukum, termasuk hak untuk mengetahui perkembangan perkara, mekanisme hukum yang tersedia, serta hak dan kewajiban selama proses peradilan.<sup>61</sup>
- c. Hak atas pendampingan psikologis dan sosial, berupa layanan konseling dan rehabilitasi psikis guna mencegah trauma berkepanjangan akibat kekerasan dalam rumah tangga.<sup>62</sup>
- d. Hak atas bantuan hukum, baik melalui lembaga bantuan hukum, P2TP2A, maupun LPSK, agar istri tidak dirugikan dalam proses hukum yang bersifat teknis dan kompleks.<sup>63</sup>
- e. Hak atas pelayanan medis dan rehabilitasi kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, *visum et repertum*, serta perawatan lanjutan bagi korban yang mengalami luka berat.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid., Pasal 16–34.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.

<sup>62</sup> Hawkins, K. 2016. *Victimology and emotional recovery*.

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 21.

- f. Hak atas Restitusi berupa restitusi dari pelaku dan/atau kompensasi dari negara atas kerugian materil maupun immateriil yang dialami korban.<sup>65</sup>
- g. Hak untuk diperlakukan secara bermartabat, bebas dari diskriminasi dan sikap menyalahkan korban (*victim blaming*), yang sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang sensitif gender.<sup>66</sup>

Pengaturan hak-hak tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan pendekatan perlindungan hukum rehabilitatif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak dan martabatnya wajib dipulihkan oleh negara.

#### **D. Tinjauan Umum Polresta Malang Kota**

##### **1. Kepolisian Resor Malang Kota**

Polresta Malang Kota adalah satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah Kota Malang, Jawa Timur berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112, an pelayanan

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>66</sup> DeKeseredy, W. 2016. Gender-based violence and policing.

kepada masyarakat di wilayah hukum Kota Malang. Dipimpin oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, S.I.K yang bertanggung jawab atas implementasi tugas operasional dan strategi kepolisian di wilayah tersebut.

Visi Polresta Malang Kota adalah Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Guna terlaksana sebuah visi Polresta Malang Kota memiliki beberapa misi yaitu:

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

## 2. Tugas Polresta Malang Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Polresta Malang Kota sebagai bagian dari Polri ditetapkan dalam Pasal 13. Pasal tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi:

- a. menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. melaksanakan penegakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan ini menempatkan Polresta Malang Kota sebagai institusi sentral dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri pada tingkat wilayah. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi kepolisian juga mendapatkan dukungan dari kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta unsur pengamanan swakarsa melalui penguatan asas subsidiaritas dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan perincian tugas operasional Polri dalam menjalankan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Tugas tersebut mencakup:

- a. melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atas aktivitas masyarakat maupun pemerintahan;
- b. menyelenggarakan upaya untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas;
- c. membina masyarakat guna mendorong partisipasi publik, meningkatkan kesadaran hukum, dan menumbuhkan ketaatan terhadap regulasi;
- d. berperan dalam pembinaan hukum nasional;
- e. menciptakan serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan umum;
- f. melaksanakan koordinasi, supervisi, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, PPNS, dan satuan pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan atas seluruh bentuk tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya;

- h. memberikan layanan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian untuk mendukung tugas-tugas kepolisian;
- i. memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan dari ancaman gangguan serta bencana, termasuk memberikan bantuan secara humanis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. memberikan pelayanan awal kepada masyarakat sebelum ditangani instansi terkait;
- k. menyediakan layanan publik sesuai ruang lingkup tugas kepolisian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa keamanan dalam negeri merupakan tujuan fundamental Polri. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tiga pilar utama, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun demikian, pemenuhan fungsi kepolisian tidak hanya dilaksanakan oleh Polri secara mandiri, tetapi juga didukung oleh kepolisian khusus, PPNS, dan unsur pengamanan swakarsa melalui implementasi asas subsidiaritas


dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem keamanan nasional.

### 3. Satuan Reses Kriminal Kepolisian Malang Kota

#### a. UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)

Unit PPA Polresta Malang Kota merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan divisi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta pelaksanaan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pembentukan Unit PPA bertujuan untuk melakukan penelusuran dan pengumpulan bukti guna mengidentifikasi tersangka tindak pidana. Struktur organisasi Unit PPA Polresta Malang Kota meliputi:

Gambar 2.1 Struktur Orgnisasi Unit PPA Polresta Malang Kota



Bripda Achamad Sofi Arifin

Brigadir Rahma Fitria

Brigadir Lutfi Nuhadinar

Bripda Muhammad Zeinudin

Briptu Oktaviansari Pansaulfa

**Sumber :** Data Sekunder Polresta Malang Kota

Unit PPA terbentuk dengan kepala Unit PPA sebagai pemimpin dan anggota unit yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan pidana. Mayoritas anggota Unit PPA adalah perempuan, sejalan dengan tanggung jawabnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan agar para korban merasa nyaman dan tidak terhambat dalam memberikan keterangan mengenai kejahatan yang mereka alami. Unit PPA Polresta Malang Kota mengurus segala tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak di wilayah hukum Kota Malang, termasuk kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, penganiayaan, dan perkosaan terhadap perempuan dan anak.